



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 117 /PID./2019/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MARIA ZULFA Alias RIA Binti NASAR;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 19 Februari 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Petamburan VI RT. 01/ 06 no.3 Kel.
Petamburan Kec Tanah Abang Jakarta
Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Panahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
6. Diperpanjang Oleh ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan 22 Maret 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;

Hal 1 | Putusan Nomor 117/PID./2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu, Hasan Lumban Raja, SH., MH., Efiniadiyansyah MS, SH. dan Gunawan Frans Boy Lumban Raja, selaku Para Advokat/Pembela Umum dan Paralegal serta Pengabdian Bantuan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) TRISILA JAKARTA yang beralamat di Jalan Kayu Putih IX-E Nomor 40, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gading, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2019 yang terdaftar dalam register khusus di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 15 Februari 2019 di bawah Nomor : 493/2019 (terlampir dalam berkas perkara);

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2181/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 14 Februari 2019 dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MARIA ZULFA alias RIA binti NASAR pada tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu bulan April sampai Agustus 2018 bertempat di Jl. Aipda KS. Tubun II Rt.13/01 No.94 Kel. Slipi Kec. Palmerah Jakarta Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2017 saksi IRA SONYA BRAMANTY berkenalan dengan terdakwa MARIA ZULFA alias RIA binti NASAR disekolah SDN 01 Slipi Jakarta Barat karena anak saksi IRA SONYA BRAMANTY dengan anak terdakwa satu sekolah dan satu kelas, kemudian sekira 4

Hal 2 | Putusan Nomor 117/PID./2019/PT.DKI



(empat) bulan ke depan terdakwa mengetahui bahwa saksi IRA SONYA BRAMANTY mempunyai usaha penjualan baju, tas, alat elektronik dan lain sebagainya, selanjutnya terdakwa mulai memesan baju dan tas, dalam pesanan baju dan tas tersebut semua pembayaran lancar dan lunas serta tidak ada masalah. Kemudian pada tanggal 23 April 2018 terdakwa memesan handphone kepada saksi IRA SONYA BRAMANTY dengan mengatasnamakan orang lain dan dengan kesepakatan dilakukan pembayaran uang muka (DP) diawal kemudian selanjutnya pembayaran dilakukan dengan cicil, karena percaya dengan terdakwa sehingga saksi IRA SONYA BRAMANTY mau mengikuti keinginan terdakwa, selanjutnya pada tanggal 04 Mei 2018 terdakwa kembali memesan handphone kepada saksi IRA SONYA BRAMANTY dan untuk meyakinkan saksi IRA SONYA BRAMANTY, terdakwa membayar cicilan/angsuran dari handphone pertama serta memberikan uang muka (DP) untuk pengambilan handphone yang kedua dan seterusnya sampai berjumlah 42 (empat puluh dua) unit handphone dengan merk dan tipe yang berbeda dalam rentang bulan April sampai dengan Agustus 2018.

- Pada bulan Agustus 2018 terdakwa bermaksud kembali memesan handphone kepada saksi IRA SONYA BRAMANTY, namun saat itu saksi IRA SONYA BRAMANTY sudah tidak mau memberikannya lagi karena cicilan/angsuran beberapa handphone sebelumnya di bulan Agustus 2018 belum dilakukan pembayaran, dan karena pembayaran dari terdakwa sudah tidak lancar lagi akhirnya saksi IRA SONYA BRAMANTY mendatangi rumah terdakwa di Jl. Petamburan VI Rt.01/06 No.3 Kel. Petamburan Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, setelah bertemu dengan terdakwa dirumahnya, akhirnya terdakwa mengakui bahwa handphone yang dipesan kepada saksi IRA SONYA BRAMANTY yang mengatasnamakan orang lain adalah fiktif, yang benar hanya tiga orang dan handphone-handphone tersebut telah terdakwa jual kepada orang lain dengan harga lebih murah, setelah itu saksi IRA SONYA BRAMANTY langsung mencari informasi terhadap beberapa orang yang mengambil HP dari saksi IRA SONYA BRAMANTY melalui terdakwa dan setelah bertemu ternyata orang yang diatasnamakan oleh terdakwa tersebut tidak merasa melakukan pemesanan.

- Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi IRA SONYA BRAMANTY menderita kerugian sebesar Rp.135.329.500,- (seratus tiga puluh lima

Hal 3 | Putusan Nomor 117/PID./2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) atau disekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MARIA ZULFA alias RIA binti NASAR pada tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu bulan April sampai Agustus 2018 bertempat di Jl. Aipda KS. Tubun II Rt.13/01 No.94 Kel. Slipi Kec. Palmerah Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2017 saksi IRA SONYA BRAMANTY berkenalan dengan terdakwa MARIA ZULFA alias RIA binti NASAR disekolah SDN 01 Slipi Jakarta Barat karena anak saksi IRA SONYA BRAMANTY dengan anak terdakwa satu sekolah dan satu kelas, kemudian sekira 4 (empat) bulan ke depan terdakwa mengetahui bahwa saksi IRA SONYA BRAMANTY mempunyai usaha penjualan baju, tas, alat elektronik dan lain sebagainya, selanjutnya terdakwa mulai memesan baju dan tas, dalam pesanan baju dan tas tersebut semua pembayaran lancar dan lunas serta tidak ada masalah. Kemudian pada tanggal 23 April 2018 terdakwa memesan handphone kepada saksi IRA SONYA BRAMANTY dengan mengatasnamakan orang lain dan dengan kesepakatan dilakukan pembayaran uang muka (DP) diawal kemudian selanjutnya pembayaran dilakukan dengan cicil, karena percaya dengan terdakwa sehingga saksi IRA SONYA BRAMANTY mau mengikuti keinginan terdakwa, selanjutnya pada tanggal 04 Mei 2018 terdakwa kembali memesan handphone kepada saksi IRA SONYA BRAMANTY dan untuk meyakinkan saksi IRA SONYA BRAMANTY, terdakwa membayar cicilan/angsuran dari handphone pertama serta memberikan uang muka

Hal 4 | Putusan Nomor 117/PID./2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DP) untuk pengambilan handphone yang kedua dan seterusnya sampai berjumlah 42 (empat puluh dua) unit handphone dengan merk dan tipe yang berbeda dalam rentang bulan April sampai dengan Agustus 2018.

- Pada bulan Agustus 2018 terdakwa bermaksud kembali memesan handphone kepada saksi IRA SONYA BRAMANTY, namun saat itu saksi IRA SONYA BRAMANTY sudah tidak mau memberikannya lagi karena cicilan/angsuran beberapa handphone sebelumnya di bulan Agustus 2018 belum dilakukan pembayaran, dan karena pembayaran dari terdakwa sudah tidak lancar lagi akhirnya saksi IRA SONYA BRAMANTY mendatangi rumah terdakwa di Jl. Petamburan VI Rt.01/06 No.3 Kel. Petamburan Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, setelah bertemu dengan terdakwa dirumahnya, akhirnya terdakwa mengakui bahwa handphone yang dipesan kepada saksi IRA SONYA BRAMANTY yang mengatasnamakan orang lain adalah fiktif, yang benar hanya tiga orang dan handphone-handphone tersebut telah terdakwa jual kepada orang lain dengan harga lebih murah, namun uang hasil penjualan handphone-handphone tersebut tidak dibayarkan kepada saksi IRA SONYA BRAMANTY melainkan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi IRA SONYA BRAMANTY menderita kerugian sebesar Rp.135.329.500,- (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) atau disekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya yang dibacakan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARIA ZULFA Alias RIA binti NASAR terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIA ZULFA alias RIA binti NASAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

Hal 5 | Putusan Nomor 117/PID./2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang bukti berupa : 1 (satu) bundel Nota Penerimaan Barang tanggal 23 April s/d 08 Agustus 2018, tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 2181 / Pid.B / 2018 / PN Jkt.Brt, tanggal 14 Februari 2019 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARIA ZULFA** alias **RIA binti NASAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARIA ZULFA alias RIA binti NASAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Nota Penerimaan Barang tanggal 23 April 2018 s/d 08 Agustus 2018. (Tetap terlampir dalam berkas perkara) ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 21 Februari 2019 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 16 / Akta.Pid / 2019 /PN Jkt.Brt, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Hal 6 | Putusan Nomor 117/PID./2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana tersebut dalam surat yang dikirim masing-masing tanggal 26 Maret 2019 sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya relas untuk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan memeriksa kembali dengan seksama berkas perkara banding yang meliputi, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 2181 /Pid..B /2018/ PN.Jkt.Brt tanggal 14 Februari 2019 , serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang menyatakan terdakwa terbukti telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama telah sesuai dengan fakta hukum yang ada di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara aquo, serta menjadi bagian dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa ternyata Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, namun oleh karena memori banding bukan merupakan syarat formil permintaan banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan melanjutkan pemeriksaan perkara aquo sebagai Judex Factie

Hal 7 | Putusan Nomor 117/PID./2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memeriksa ulang fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama sudah tepat dan benar maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2181 / Pid.B / 2018/ PN Jkt.Pst tanggal 14 Februari 2019, harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara aquo, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan agar Terdakwa Tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan pasal 222 KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;
2. Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Jo SEMA Nomor 04 Tahun 2010;
3. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009
5. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal 8 | Putusan Nomor 117/PID./2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2181/Pid.B/ 2018/ PN Jkt.Brt, tanggal 14 Februari 2019, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019, oleh kami IMAM SUNGUDI,S.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, ACHMAD SUBAIDI, S.H,M.H, dan HARYONO,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 9 April 2019 Nomor 117 / Pid./ 2019 / PT DKI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin tanggal 13 Mei 2019** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta .NANIK WINARSIH,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ACHMAD SUBAIDI, S.H., M.H.

IMAM SUNGUDI,S.H.

HARYONO,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NANIK WINARSIH, S.H.,M.H.

Hal 9 | Putusan Nomor 117/PID./2019/PT.DKI